

PERAN HUKUM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
(TINJAUAN TERHADAP ASPEK PENANAMAN MODAL ASING)

Oleh: Wencislaus Sirjon Nansi³

Abstrak

The presence of economic opportunities, political stability and legal certainty are important in order for foreign capital can enter a country; And the aspect of legal certainty is the keyword which is the main consideration of foreign investors. Any change made in the regulation of foreign investment in Indonesia, is one of the government's efforts to create an open and conducive climate for foreign investments, overseeing the construction of national unity, which ultimately aims for the welfare of the people of Indonesia.

Kata Kunci: Hukum dan Pembangunan Ekonomi

I. PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya diupayakan dalam rangka untuk mencapai suatu kesejahteraan rakyat sesuai dengan yang di amanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, dimana tujuan dari ber-dirinya Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan sebuah kesejahteraan bangsa. Implementasi dari Pembukaan UUD 1945 tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Proses pembangunan sebuah bangsa pada umumnya akan melalui beberapa tahapan, yaitu: tahap *unifikasi*, yaitu pada tahap ini sebuah bangsa dihadapkan pada masalah integrasi nasional dari beberapa kekuatan nasional yang ada. Tahap selanjutnya adalah tahap *industrialisasi* dimana pada tahap ini sebuah-Negara berupaya untuk menerapkan konsep industrialisasi untuk mengejar laju pembangunan. Pada tahap ketiga sebuah Negara akan mencapai tahap *social welfare*, yaitu pada saat ini tujuan sebuah pembangunan Negara diharapkan telah tercapai yaitu menciptakan sebuah kesejahteraan rakyat (Fokky Fuad, www. Pembangunan hukum ekonomi.com). Pada dasarnya telaah dan kajian terhadap hukum dan pembangunan ekonomi sekurang-kurangnya disebabkan oleh beberapa hal : (Rajagukguk, Erman, 1999).

Pertama, bahwa pembangunan sebagai sebuah model untuk mencapai kesejahteraan sosial acapkali mengalami proses pertentangan, pro dan kontra dari berbagai aspeknya. Bahwa pembangunan ekonomi kadangkala dilakukan untuk mencapai sebuah kesejahteraan rakyat, akan tetapi pembangunan acapkali dianggap sebagai salah satu sumber munculnya kemiskinan karena pembangunan acapkali menim-bulkan korban. Pada titik krusial inilah maka kajian hukum dan pembangunan menjadi sangat relevan mengingat bahwa kajian ini diperlukan untuk meng-analisis sekaligus menelaah permasalahan pemba-ngunan dari sisi hukum. Hukum menjadi hal yang sangat utama ketika tuntutan keadilan atas hasil-hasil pembangunan dipertanyakan oleh rakyat. Hukum harus menjadi tulang punggung dalam pem-bangunan yang dilakukan di negeri ini. Permasalahan

³ Wencislaus Sirjon Nansi, Dosen Fakultas Hulum Universitas Atma Jaya Makassar.

ketidakadilan pada pembangunan yang dilaksanakan pada masa Orde Baru menjadi salah satu penyebab kegagalan yang memunculkan reformasi di Indonesia. Pembangunan pada dasarnya harus mampu menciptakan keadilan, dimana pengadilan-pengadilan harus berperan dapat bertindak secara adil terhadap persoalan dalam masyarakat.

Kedua, bahwa pembangunan yang dilaksanakan setelah era reformasi pada saat ini tidak memiliki arah sebagaimana pembangunan yang dikembangkan pada masa Orde Baru. Orde Baru menerapkan konsep pembangunan yang diajukan oleh Rostow, dimana setiap Negara untuk menuju pada sebuah keberhasilan pembangunan harus melalui tahapan-tahapan sebagai halnya yang dilakukan oleh Orde Baru dengan Tahapan Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Pembangunan pada masa Orde Baru walau menimbulkan berbagai kontradiksi akan tetapi pembangunan yang dilaksanakan cukup terarah dan terencana untuk mencapai sebuah keberhasilan pembangunan. Mengacu pada masa pembangunan orde baru yang menganggap bahwa hukum sebagai penghambat pembangunan, maka pembangunan pada masa Reformasi harus menjadikan hukum sebagai panglima. Peranan hukum dalam upaya pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah untuk mencapai *predictability (predikibilitas), fairness (keadilan), and efficiency (efisiensi)*

Ketiga, bahwa analisis terhadap hukum dan pembangunan di Indonesia khususnya, menjadi hal yang sangat penting mengingat bahwa pembangunan ekonomi pada dasarnya dilakukan oleh negara-negara yang masuk dalam kategori *developing countries*. Permasalahan hukum dan pembangunan di Indonesia menjadi krusial ketika hukum dengan berbagai perannya harus mengawal pembangunan yang sedang dilakukan di negara-negara yang sedang berkembang sehingga peran hukum menjadi sangat penting. Hal ini dilakukan mengingat negara-negara sedang berkembang sedang dihadapkan pada kondisi transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern melalui pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pembangunan mengandung makna yang lebih luas, peningkatan produksi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, salah satu hal penting yang terdapat dalam pembangunan adalah meluasnya kesempatan kerja yang bersifat produktif (*productive employment*).

Pembangunan ekonomi seharusnya membawa partisipasi aktif dalam kegiatan yang bersifat produktif oleh semua anggota masyarakat yang ingin dan yang mampu untuk berperan serta dalam proses ekonomi. Pembangunan merupakan suatu transformasi dalam arti perubahan struktural, yaitu: perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang meliputi perubahan pada perimbangan-perimbangan keadaan yang melekat pada landasan kegiatan ekonomi dan bentuk susunan ekonomi.

Salah satu sektor yang cukup penting dalam menunjang pembangunan ekonomi Indonesia adalah aspek penanaman Modal. Penanaman modal terdiri dari penanaman modal dalam Negeri dan Penanaman modal Asing. Pertimbangan utama suatu negara mengoptimalkan peran investasi baik asing maupun dalam negeri adalah untuk merubah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*).

Peran penanaman modal khususnya penanaman modal asing tidak hanya sebagai alternatif terbaik sumber pembiayaan pembangunan apabila dibandingkan dengan

pendapatan dari sektor lain, tetapi juga sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi suatu negara ke dalam ekonomi global (Mahmul Siregar, www.pembangunan hkm ekonomi.com).

Di samping itu, penanaman modal dapat menghasilkan *multiplayer effect* terhadap pembangunan ekonomi nasional, karena kegiatan investasi tidak saja mentransfer modal dan barang, tetapi juga mentransfer ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manusia, memperluas lapangan kerja, mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor *non migas* untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah-daerah tertinggal (Erman Rajagukguk, 2005).

Untuk mencapai itu semua tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. Di sinilah relevansi antara hukum dan pembangunan ekonomi itu sesungguhnya. Di mana hukum harus mampu berperan untuk menunjang pembangunan ekonomi itu dengan tujuan akhir memberi proteksi atau perlindungan bagi kepentingan masyarakat, bukan sebaliknya hukum menjadi instrument yang menindas dan mengeksploitasi masyarakat. Hukum dan ekonomi dikatakan menemukan titik relevansi ketika keadilan dan kesejahteraan masyarakat tercapai.

Di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang Penanaman modal Asing diakomodir dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang penanaman Modal, sebagai pengganti dari Undang-undang 11 Tahun 1970 perubahan terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional khususnya bidang penanaman modal (Konsiderans Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal poin e). Sebagaimana diketahui bahwa hukum merupakan produk politik, karena dalam proses pembuatannya merupakan hasil kompromi politik sebagaimana catatan Mahfud MD dalam bukunya "Politik hukum Indonesia" (F. Sugeng Istanto, 2010), oleh karena itu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentunya memiliki kelebihan juga kekurangan khususnya dalam mendukung dan mewujudkan perekonomian nasional khususnya dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Berangkat dari pemikiran tersebut di atas, tulisan ini dibuat untuk mengaji dan mengevaluasi titik relevansi peran hukum khususnya bidang penanaman modal Asing dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia sehingga tercipta dan terwujud masyarakat yang adil dan sejahtera.

Masalah yang dibahas yakni, Bagaimana Relevansi Peran Hukum khususnya dalam Penanaman Modal Asing dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia agar tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera?

II. PEMBAHASAN

A. Apa itu Pembangunan Ekonomi?

Salah Satu bahan pemikiran para ahli pembangunan dan perencana pembangunan dari dulu hingga sekarang adalah defenisi dan ruang lingkup pembangunan. Begitu juga secara spesifik mengenai ruang lingkup dan defenisi tentang pemabangunan ekonomi. Dalam memberikan pengertian pembangunan, terdapat konsep lama dan baru. Dalam konsep lama pemabangunan lebih cenderung untuk didefenisikan sebagai proses kenaikan pendapatan perkapita yang diperoleh dari presentasi kenaikan pendapatan nasional

dikurangi dengan persentasi pertambahan jumlah penduduk. Sementara defenisi baru adalah pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar sosial dan ekonomi masyarakat (Endang S., 2011)

Sekitar tahun 1950-an pengertian pembangunan ekonomi hanya sebatas pada pengertian kenaikan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional. Atau titik berat pembangunan tersebut hanya pada bidang ekonomi. Namun dalam perkembangannya. Pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha terpadu, termasuk juga perubahan dalam kelembagaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tidak sama dengan pengertian pertumbuhan (*growth*) karena *growth* hanya menitik beratkan pada peningkatan produksi yang merupakan kegiatan rutin, sementara pembangunan merupakan perpaduan antara pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengertian pembangunan ekonomi diberbagai Negara berkembang, selalu dikaitkan dengan masalah kemiskinan, distribusi pendapatan dan perluasan kesempatan kerja. Hampir sama dengan defenisi sebelumnya, Mulyani Masykur Wiratmo, mengurai tentang pengertian dan tujuan pemabangunan ekonomi. Dalam tulisannya menjelaskan, "Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam keadaan sistem politik, struktur sosial, nilai-nilai masyarakat dan struktur kegiatan ekonominya. Tujuan pembangunan ekonomi pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: menaikkan produktivitas dan menaikkan pendapatan perkapita. Beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun perekonomian antara lain adalah: output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah, kebahagiaan penduduk bertambah, menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang lebih luas, memberikan manusia kesempatan yang lebih besar untuk memanfaatkan alam sekitar, memberikan kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih luas, mengurangi jurang perbedaan antara negara-negara yang sedang berkembang dengan negara-negara yang sudah maju. Kerugian-kerugian dari pembangunan ekonomi adalah: mendorong seseorang untuk berpikir maupun bertindak lebih mementingkan diri sendiri, mendorong seseorang lebih bersifat materialistis, sifat hidup gotong royong yang pada umumnya terdapat di negara-negara sedang berkembang semakin berkurang, sifat kekeluargaan dan hubungan keluarga semakin berkurang (Mulyani Masykur Wiratmo, 1992: 15).

B. Relevansi Hukum Dan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Negara (Pemerintah) mempunyai peran besar dalam mendukung proses pembangunan ekonomi dalam suatu negara . Peran Negara diwujudkan dengan intervensi Negara dengan menciptakan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan dalam bidang ekonomi. John Austin dalam teori positivistik atau positivismenya menegaskan hukum adalah perintah dari penguasa kepada yang dikuasai. Perintah ini diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan resmi/terbuka, dibuat oleh badan pembentuk Hukum Negara, sehingga apabila peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan itu tidak dibuat oleh penguasa maka itu bukanlah hukum, melainkan norma-norma belaka. "*Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman* (Mochtar Kusumaatmadjo, 1980: 5). Jadi disini jelas bahwa hukum mempunyai legalitas dan kekuatan memaksa karena hukum merupakan perintah Penguasa yang berdampak sanksi bagi setiap orang yang melanggarnya.

Secara umum peran Negara dalam upaya mendukung proses pembangunan suatu Negara, sebagaimana ditulis W. Friedman (1971: 24-52) yakni:

a. Negara sebagai penyedia (*provider*)

Fungsi ini terkait dengan konsep Negara kesejahteraan (*Welfare state*). Dalam kapasitas ini Negara bertanggungjawab untuk menyediakan dan memberi pelayanan-pelayanan sosial untuk memberikan jaminan standar hidup minimal dan memeberikan kelonggaran atau kebebasan bagi kekuatan-kekuatan ekonomi. Sebagai penyedia, Negara menerapkan gagasan tentang kesejahteraan sosial dalam bentuk yang nyata, yaitu salah satunya adalah tunjangan ekonomis, medis, pengangguran, bantuan hukum, dan tunjangan sosial lainnya.

b. Negara sebagai pengatur (*regulator*)

Negara sebagai pengatur di sini dengan cara penggunaan sarana-sarana hukum untuk mengendalikan aktivitas- aktivitas ekonomi. Menurut Fridmann, peran hukum dalam Negara- Negara modern diwujudkan dengan tiga hal, yakni:

- Hukum berperan dalam memberikan pembatasan-pembatasan dalam kebebasan berkontrak, dan hak milik individu.
- Kontrol Hukum berperan untuk mengurangi konsentrasi hukum pada kekuatan ekonomi yang tidak semestinya.
- Kontrol Hukum untuk perlindungan ekonomi Negara, khususnya bagi Negara-negara berkembang.

c. Negara sebagai wirausaha (*enterpreneur*)

Fungsi ini, bagi Friedmann, merupakan fungsi paling penting dalam ekonomi khususnya dalam ekonomi campuran (termasuk Indonesia). Keterlibatan Negara dalam kegiatan ekonomi dapat dilakukan melalui depertemen pemerintah semi otonom maupun korporasi- korporasi yang dimiliki Negara. Keterlibatan Negara dalam fungsi sebagai wirausaha, dapat berbentuk privat dan publik.

Adapun Fungsi Hukum dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi menurut Sunaryati Hartono (Triyana, 2011: 17) adalah:

1. Sebagai sarana Pemelihara keamanan dan ketertiban

Fungsi ini merupakan fungsi utama dari hukum. Karna hukum mempunyai ciri- ciri:

- Merupakan sistem kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain.
- Menyampingkan keinginan perorangan
- Untuk mencapai keamanan dan ketrriban

2. Sebagai sarana Pembangunan

Hakikat pembangunan adalah proses perubahan masyarakat. Masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern; atau dari masyarakat agraris menuju msyarakat industri. Peran hukum di sini adalah sebagai prekayasa masyarakat, yakni mengubah perilaku masyarakat agar sesuai denagn perubahan-perubahan yng terjadi.

3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan

Tujuan hukum yang utama adalah menciptakan keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud adalah terakomodir secara proporsionalnya hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat

4. Hukum sebagai Sarana pendidikan masyarakat

Hukum hadir harus mampu merubah paragdimia atau cara berpikir, yakni dari cara berpikir tradisional ke arah pemikiran yang lebih modern. Masyarakat harus mampu

beradaptasi dengan berbagai perubahan-perubahan dan perkembangan masyarakat. Fungsi - fungsi hukum harus bergeser dari fungsi pemidanaan semata, yang lebih menonjolkan balas dendam, ke arah pendidikan dan perubahan perilaku masyarakat atau individu.

Dalam kaitan dengan pembangunan bidang Ekonomi, peran hukum sangat besar. Menurut Leonard J. Theberge dalam tulisannya " *Law and Economic Development*" bahwa faktor yang utama untuk dapat berperan dan terlaksananya hukum dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum dapat menciptakan " *stability, predictability, dan Fairnes*. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepetingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk meramalkan (*predictability*) akibat dari langkah-langkah yang sudah diambil khususnya bagi bangsa yang memasuki kancah persaingan global. Aspek keadilan (*fairness*) seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi berlebihan (<http://businessenvironment.wordpress.com/2006/12/06/peran-penanaman-modal-dalam-pembangunan-nasional>)

Tampilnya orde baru untuk mengambil alih kepemimpinan di Indonesia terjadi perubahan yang sangat mendasar khususnya dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Menjelang tahun 1969 stabilitas moneter sudah tercapai dengan cukup baik. Kurang lebih ada beberapa kebijakan ekonomi yang ditempuh orde baru pada waktu itu, (Moeljarto, 1987: 18-19) yakni :

- Membangun kembali perekonomian di atas prinsip-prinsip ekonomi pasar, perekonomian terbuka, iklim moneter yang stabil serta pembatasan campur tangan perekonomian
- Mengubah sistem ekonomi yang alokatif dan distributif menjadi sistem ekonomi yang insentif
- Merangasng kaum entrepreneur untuk mengandalkan investasi, inovasi dan produksi melalui mekanisme harga, kebijaksanaan pajak dan tarif, perkereditan dan kebijaksanaan keuangan dan moneter
- Menarik investasi dan bantuan luar negeri.

Pergeseran kebijakan tersebut termanifestasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terjadinya pergeseran dari struktur ekonomi agraris ke struktur ekonomi industri, peningkatan produktivitas agraris melalui perbaikan infrastruktur dan revolusi biokimia serta difusi teknologi, peningkatan sarana transportasi baik darat, laut, dan udara melalui peningkatan jasa transportasi. Kesemuanya membawa perubahan dalam masyarakat Indonesia.

Dalam kaitan dengan pembangunan ekonomi Indonesia, Anne Booth dan Peter Cavley, mengulas ada tiga faktor pengaruh Penanaman modal asing terhadap kesinambungan pembangunan ekonomi Indonesia (Aminuddin Ilmar, 2007: 182-183) yakni:

- 1) Adanya penerapan teknologi baru di berbagai bidang ekonomi dan berbagai akibatnya diberbagai daerah dan pedesaan. Awalnya pada zaman orde baru, petani dalam mengolah pertanian dengan cara-cara tradisional, akan tetapi setelah modal asing masuk, cara-cara tradisional pelan-pelan di tinggalkan; tenaga-tenaga manusia berganti dengan menggunakan teknologi. Kemudian dari segi pendapatan masyarakat sudah

mulai meningkat karena pengolahan sumber-sumber pertanian tidak lagi secara manual, tetapi dengan menggunakan teknologi modern.

- 2) Perubahan kelembagaan. Dengan adanya teknologi baru turut pula mempengaruhi perubahan kelembagaan dalam masyarakat. Adanya program-program yang diterapkan oleh pemerintah dengan menciptakan lembaga-lembaga baru, seperti misalnya pengawasan langsung terhadap kualitas dan kuantitas sarana produksi seperti pupuk, insektisida, dan sebagainya. Dikenal lembaga-lembaga baru, seperti lembaga pembiayaan, lembaga sosial kemasyarakatan, dan sebagainya.
- 3) Sikap terhadap prioritas pembangunan. Dengan masuknya modal asing maka ada perbedaan prioritas dalam pembangunan. Dalam era 1958-1965 terjadi penghapusan terhadap sistem kapitalis, yakni dengan menutup semua ruang untuk modal asing masuk. Namun dalam kebijakan Orde Baru yang disempurnakan dalam Era Reformasi, ruang bagi investor asing terbuka lebar. Hal ini kemudian berimplikasi pada perubahan dari segi pembangunan ekonomi.

Dari berbagai uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa penanaman modal asing mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu sangat wajar apabila penanaman modal asing menjadi salah satu alternatif yang baik bagi pemerintah untuk memecahkan kesulitan modal, baik finansial maupun modal sumber daya manusia. Sebab, salah satu fungsi diundangkannya penanaman modal khususnya penanaman modal asing masuk ke Indonesia adalah memanfaatkan modal, teknologi, skill, atau kemampuan yang dimiliki oleh penanam modal untuk mengelola potensi-potensi ekonomi (*economic resources*) bangsa Indonesia dengan memperhatikan aspek kepastian, efisiensi berkeadilan, keterbukaan, akuntabilitas, kebersamaan, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan pembangunan ekonomi nasional (Bedakan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

C. Peran Hukum Dalam pengaturan Penanaman Modal Asing di Indonesia.

Pertimbangan utama suatu negara mengoptimalkan peran investasi baik asing maupun dalam negeri adalah untuk merubah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Peran investasi tidak hanya sebagai alternatif terbaik sumber pembiayaan pembangunan apabila dibandingkan dengan pinjaman luar negeri, tetapi juga sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi suatu negara ke dalam ekonomi global. Di samping itu, investasi dapat menghasilkan *multiplayer effect* terhadap pembangunan ekonomi nasional, karena kegiatan investasi tidak saja mentransfer modal dan barang, tetapi juga mentransfer ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manusia, memperluas lapangan kerja, mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor *non migas* untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal. Oleh karena itu banyak negara, tidak terkecuali Indonesia, yang menjadikan kegiatan investasi sebagai bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasionalnya.

Untuk mengundang minat investor berinvestasi bukanlah hal yang mudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan upaya yang serius, sistematis, terintegrasi dan konsisten untuk menanamkan kepercayaan investor menanamkan modalnya di wilayah *host country*. Bagaimanapun juga harus diingat bahwa pertimbangan investor sebelum

menanamkan modal selalu dilandasi motivasi ekonomi untuk menghasilkan keuntungan dari modal dan seluruh sumber daya yang dipergunakannya. Oleh karena itu, investor selalu melakukan kajian awal (*feasibility study*) baik terhadap aspek ekonomi, politik dan aspek hukum sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi untuk memastikan keamanan investasi yang akan dilakukannya. Terkait hal ini, setidaknya-tidaknya calon investor akan mempertimbangkan aspek *economic opportunity*, *political stability* dan *legal certainty*.

- 1) *Economic Opportunity* terkait dengan peluang ekonomi, artinya adalah bagaimana dampak ekonomi atau keuntungan financial yang akan diperoleh melalui aktivitas Penanaman Modal, seperti pangsa pasar, daya beli masyarakat, yang kemudian berdampak pada keuntungan yang diperoleh.
- 2) *Political Stability* yakni terkait dengan stabilitas atau kondisi politik dari Negara penerima. Hal ini penting karena terkait dengan kenyamanan dan keamanan beraktivitas.
- 3) *Legal Certainty* yakni terkait dengan kepastian hukum. Bagaimana regulasi yang mengatur tentang penanaman modal dalam sebuah Negara apakah dapat menjamin aktivitas penanaman modal. Hal ini terkait dengan risiko yang ditimbulkan akibat dampak dari aktivitas penanaman modal tersebut. Dan Aspek kepastian hukum inilah yang cukup penting dan menjadi satu pertimbangan utama dari investor asing.

Pengaturan penanaman modal Asing di Indonesia, mengalami perkembangan mengikuti era yang melahirkannya. Pada masa Orde Lama Bentuk kebijakan perekonomian berpusat pada ideologi kerakyatan dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yang dalam bahasa politik Presiden Soekarno waktu itu adalah sebagai upaya mewujudkan *Sosialisme Indonesia*. Hal yang menonjol dalam pelaksanaan kebijakan penanaman modal pada masa orde lama ditandai dengan, *pertama*, sifat kepentingan ekonomi nasional, *kedua*, pembatasan penguasaan aset tetap terutama tanah, *ketiga*, pola kebijakan penanaman modal di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari revolusi nasional Indonesia.

Selanjutnya dalam perkembangan masa Orde Baru, pendekatan kebijakan berbeda dengan pendekatan pada masa Orde Lama, program pembangunan dilakukannya dengan perubahan yang mendasar terhadap kebijakan negara di bidang perekonomian. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya UU No. 11 Tahun 1970 tentang perubahan UUPMA No. 1 Tahun 1967 dan UU No. 12 Tahun 1970 tentang perubahan UUPMDN No. 6 Tahun 1968. Hal yang paling menonjol dari kebijakan Orde Baru adalah dibukanya peluang bagi Investor Asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Namun yang menjadi persoalan adalah intervensi Asing terlampau besar terhadap perekonomian Indonesia, yang justru merugikan perekonomian Nasional, di mana Investor Swasta Nasional dan swasta lokal tersisihkan dari persaingan karena keterbatasan modal baik uang, Sumber daya manusia maupun Tehnologi yang digunakan.

Berangkat dari ketimpangan yang terjadi pada dua Era sebelumnya ini, maka pada Era Reformasi pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan dibidang Penanaman modal Asing diubah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini lahir dengan cita-cita mampu mengakomodir asas kepastian hukum, keadilan dan manfaat yang juga memperhatikan landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis dari bangsa Indonesia sendiri.

Mencermati undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal ada beberapa hal yang menarik apabila dilihat dari asas atau prinsip penanaman modal, sebagaimana terdapat pada Pasal 3 ayat (1) yakni (a) kepastian hukum; (b) keterbukaan; (c) akuntabilitas; (d) perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara (e) kebersamaan; (f) efisiensi berkeadilan; (g) berkelanjutan; (h) berwawasan lingkungan; (i) kemandirian; dan (j) keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dari asas tersebut, dapat kita lihat bahwa prinsip penanaman modal di Indonesia tidak hanya memperhatikan aspek yuridis semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial budaya, lingkungan, dan juga keseimbangan perekonomian nasional. Hal ini juga terkait dengan ketentuan tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan dari investor sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 point b yang kemudian dijabarkan dalam penjelasan undang-undang ini yakni:

.....Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan...

Berdasarkan hal tersebut, secara regulasi bahwa pengaturan penanaman modal di Indonesia sudah maksimal memberikan proteksi bukan hanya perekonomian, tetapi juga sektor-sektor lain sebagai pendukung dari perekonomian, yakni lingkungan, sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa meskipun demikian kehadiran Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tersebut tidak serta merta menjadikan seluruh permasalahan hukum bidang penanaman modal di Indonesia menjadi terselesaikan. Paling tidak ada tiga hal yang terkait dengan penanaman modal, yakni:

- 1) Ijin investasi tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi harus menjadi satu paket dengan ijin-ijin lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha atau menentukan untung ruginya suatu usaha seperti pengaturan tentang cukai, Kepabeanan, Penyelesaian hubungan industrial, Ketenaga kerjaan, Investasi di sektor migas.
- 2) Selain harus sejalan dengan atau didukung oleh undang-undang lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelancaran penanaman modal di dalam negeri, Undang-undang Penanaman Modal yang baru ini juga harus memberikan solusi paling efektif terhadap permasalahan-permasalahan lainnya yang juga sangat berpengaruh terhadap kegiatan investasi, diantaranya adalah persoalan pembebasan tanah. Banyak kasus dalam beberapa tahun belakangan ini menunjukkan kegiatan investasi terhambat atau bahkan dibatalkan karena belum tuntasnya pembebasan tanah. Ini berarti, masalah pembebasan tanah harus masuk di dalam paket perijinan investasi seperti yang dimaksud di atas.
- 3) Adalah birokrasi yang tercerminkan dalam prosedur administrasi dalam mengurus investasi (seperti perizinan, peraturan atau persyaratan, dan lainnya) yang berbelit-belit

dan langkah-langkah prosedurnya yang tidak jelas. Ini juga merupakan masalah klasik yang membuat investor enggan melakukan investasi di Indonesia.

Namun semua persoalan tersebut tentunya bisa teratasi apabila ada *political will* dari pemerintah untuk membenah seluruh sektor dan kebijakan sehingga menjadi sebuah sistem yang utuh dan kondusif yang mampu mendukung aktivitas penanaman modal asing yang kemudian dapat menopang pemabangunan ekonomi Indonesia. Undang-undang Penanaman Modal yang baru ini bisa berfungsi sebagai motor akselerasi terhadap pertumbuhan investasi di Indonesia sesuai harapan hanya jika Undang-undang atau peraturan lainnya yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan investasi atau usaha disederhanakan atau mendukung undang-undang Penanaman Modal tersebut. Dengan kata lain, tidak akan ada gunanya jika birokrasi dalam pengurusan izin investasi di sederhanakan namun prosedur administrasi untuk mendapatkan izin-izin lainnya untuk membuka suatu usaha baru tidak turut disederhanakan. Jadi secara sederhana dikatakan bahwa kegiatan penanaman modal bukan hanya membutuhkan regulasi penanaman modal tetapi juga terkait dengan bidang-bidang dan kebijakan lain sebagaimana diuraikan di atas.

III. KESIMPULAN

Pembangunan Ekonomi merupakan salah satu upaya yang mutlak dilakukan dalam sebuah Negara untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 33 ayat (3). Pembangunan ekonomi ditandai dengan adanya peningkatan pendapat perkapita dalam jangka panjang dan pemerataan dan distribusi hasil-hasil perekonomian. Dalam menunjang pembangunan ekonomi tersebut diperlukan serangkaian upaya agar pembangunan tersebut berjalan dengan baik.

Salah satu yang penting diperhatikan adalah bagaimana peran Negara yang merupakan institusi yang mempunyai otoritas baik kekuasaan maupun hukum untuk mengatur dan mengendalikan perekonomian dalam sebuah Negara. Fungsi Negara bukan hanya sebagai penonton, tetapi juga mempunyai tiga peran, yakni penyedia (*provider*), pengatur (*Regulator*), dan sebagai wirausaha (*enterpreneur*) sebagaimana dalam konsep W. Friedmann dalam bukunya *The state and the rule of law in mixed economy*.

Salah satu bidang yang cukup penting dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah bidang penanaman modal. Penanaman modal di Indonesia menjadi penting karena mampu menghasilkan *multiplier effect* terhadap pembangunan ekonomi nasional, karena kegiatan investasi tidak saja mentransfer modal dan barang, tetapi juga mentransfer ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manusia, memperluas lapangan kerja, mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor *non migas* untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal.

Namun agar bisa berjalan, penanaman modal dalam sebuah negara membutuhkan aspek penunjang yang memungkinkan iklim investasi dapat bertumbuh dan berkembang. Faktor-faktor ini seperti peluang ekonomi (*Economic Opportunity*), aspek stabilitas politik (*political stability*) dan kepastian hukum (*legal certainty*), serta sosial budaya (*social and culture*). Tanpa didukung oleh aspek-aspek tersebut maka cukup sulit investasi tumbuh dan berkembang dalam sebuah negara.

Salah satu dari beberapa aspek yang dikemukakan di atas, yang cukup mendapat perhatian yang serius adalah aspek kepastian hukum (*legal certainty*). Pengaturan tentang penanaman modal di Indonesia mengalami perkembangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dan yang terakhir adalah undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.

Semua peraturan undang-undang ini mengatur pelaksanaan penanaman modal di Indonesia, dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya. Terlepas dari berbagai kekurangan regulasi yang ada, ada cita-cita hukum dibalik semuanya adalah menciptakan perekonomian nasional yang kompetitif dan adaptatif. Dengan penanaman modal diharapkan ada dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Indonesia*, 2007, Prenada Media Group, Jakarta.
- Anjaz Hilman, www.kebijakanpenanamanmodalasing.com.
- Endang S., SH., M.Hum, *Bahan kuliah peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*, Pascasarjana UAJY, 2011
- Fokky Fuad, *Hukum, Demokrasi dan Pembangunan*, sumber : www.pembangunanhukumekonomi.com.
- F. Sugeng Istanto, *Bahan Kuliah Politik Hukum*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UAJ Yogyakarta, 2010
- Mulyani Masykur Wiratmo. (1992). *Ekonomi Pembangunan, Ikhtisar Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: MW Mandala.
- Rajagukguk, Erman, "Agenda Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia, tulisan dalam Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan", UII Press, Jakarta, 1999
- Triyana, SH.M.Hum., *Bahan Kuliah Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Pascasarjana UAJY
- Tulus Tambunan, *makalah kendala perizinan dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan pemerintah*. Sumber: www.aspekpenanamanmodalindonesia.com
- W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in a Mixed Economy*, London Stevens & Son, 1971
- <http://businessenvironment.wordpress.com/2006/12/06/peran-penanaman-modal-dalam-pembangunan-nasional>